



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 496/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: ARIF JUNAEDI BIN KASIADI
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/27 September 1996
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Desa Parangargo RT.01 RW.01, Kec. Wagir, Kab. Malang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: EVI MELINDA FURI BINTI SUWARNO
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/7 November 1995
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Desa Sutojayan RT.02 RW.02, Kec. Pakisaji, Kab. Malang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 496/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 496/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARIF JUNAEDI Bin KASIADI dan terdakwa II EVI MELINDA FURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIF JUNAEDI Bin KASIADI dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI MELINDA FURI dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
- 1 (satu) Bendel BPKB sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;

Dikembalikan kepada korbanAJI AHMAD SANTOSO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, nopol N-4001-EAF, noka : MH1JFZ129JK483625, Nosin : JFZ1E2492138, an. EVI MELINDA FURI, D/a : Ds. Sutojayan Rt 02 Rw 02 Kec. Pakisaji Kab. Malang;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya berisi permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ARIF JUNAEDI Bin KASIADI bersama dengan terdakwa II EVI MELINDA FURI Binti SUWARNO, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2019 bertempat di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah â€œmengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 ketika terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol N-4001-EAF milik terdakwa II berangkat dari rumah kosan para terdakwa di daerah Gondanglegi menuju ke arah Ngajum dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil, hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol N-3930-AH milik korban AJI yang sedang terparkir dipinggir jalan dekat sebuah acara barongan, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa II langsung kembali menuju kekosan terdakwa, kemudian terdakwa I ketika berada didekat sepeda motor melihat lubang kunci sepeda motor sudah dalam keadaan rusak lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol dan ternyata sepeda motor berhasil terdakwa hidupkan, setelah itu terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kekosan terdakwa di daerah Gondanglegi.
Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AJI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Ahmad Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban;
- Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel. Bandung Rejosari Kota Malang;

- Bahwa Saksi saat kehilangan sepeda motornya sedang melihat tontonan jaranan, dan sepeda motor tersebut di parkir, tidak memakai kunci kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Firmansyah Nur Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel. Bandung Rejosari Kota Malang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban saat kehilangan sepeda motornya sedang melihat tontonan jaranan, dan sepeda motor tersebut di parkir, tidak memakai kunci kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang mengambil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Umar Zulfikar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Malang;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Arif Raharjo dan Setiawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, terkait peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi korban Aji Ahmad Santoso pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA, di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di warung kopi di dalam Pasar Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang;

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel Bandung Rejosari Kota Malang milik korban sedang dibawa oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Arif Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Malang;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Umar Zulfikar dan Setiawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, terkait peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi korban Aji Ahmad Santoso pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA, di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang;

- Bahwa penangkapan terhadap Para terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di warung kopi di dalam Pasar Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang;

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel Bandung Rejosari Kota Malang milik korban sedang dibawa oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA, di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pada saat melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa 2 yang berperan mengantar dengan menggunakan sepeda motor hondan Beat milik Terdakwa 2;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di warung kopi di dalam Pasar Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan pada saat ditangkap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel Bandung Rejosari Kota Malang milik korban sedang dibawa oleh Para Terdakwa;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
- 1 (satu) Bendel BPKB sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, nopol N-4001-EAF, noka : MH1JFZ129JK483625, Nosin : JFZ1E2492138, an. EVI MELINDA FURI, D/a : Ds. Sutojayan Rt 02 Rw 02 Kec. Pakisaji Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Aji Ahmad Santoso pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel. Bandung Rejosari Kota Malang;

- Bahwa Saksi korban Aji Ahmad Santoso saat kehilangan sepeda motornya sedang melihat tontonan jaranan bersama dengan temannya yaitu Firmansyah, dan sepeda motor tersebut di parkir, tidak memakai kunci kontak;

- Bahwa Saksi Umar Zulfikar dan Saksi Arif Raharjo bersama Setiawan dari Polisi Polres Malang, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di warung kopi di dalam Pasar Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan pada saat ditangkap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel Bandung Rejosari Kota Malang milik korban sedang dibawa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban Aji Ahmad Santoso mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa 1 Arif Junaedi Bin Kasiadi dan Terdakwa 2 Evi Melinda Furi Binti Suwarno;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Aji Ahmad Santoso, dan Saksi Firmansyah, Saksi Umar Zulfikar, dan Saksi Arif Raharjo, dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Saksi korban Aji Ahmad Santoso pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di halaman rumah sdri IKA di Dusun Delik Sukorejo Desa Kranggan Kec. Ngajum Kab. Malang, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel. Bandung Rejosari Kota Malang;

Menimbang, bahwa Saksi korban Aji Ahmad Santoso saat kehilangan sepeda motornya sedang melihat tontonan jaranan bersama dengan temannya yaitu Firmansyah, dan sepeda motor tersebut di parkir, tidak memakai kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Umar Zulfikar dan Saksi Arif Raharjo bersama Setiawan dari Polisi Polres Malang, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB di warung kopi di dalam Pasar Cempokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan pada saat ditangkap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel Bandung Rejosari Kota Malang milik korban sedang dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban Aji Ahmad Santoso mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Saksi Aji Ahmad Santoso;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Saksi Aji Ahmad Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling kesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seluruhnya milik Saksi Aji Ahmad Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seluruhnya milik Saksi Aji Ahmad Santoso, dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling kesesuaian, bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing telah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seluruhnya milik Saksi Aji Ahmad Santoso, dimana Terdakwa 2 bertugas mengantar Terdakwa 1 untuk ke tempat melakukan perbuatan, sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemberar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf (i), maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1,3,4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 496/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Arif Junaedi Bin Kasiadi dan Terdakwa 2 Evi Melinda Furi Binti Suwarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa 1 selama 2(dua) tahun dan Terdakwa 2 selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
 - 1 (satu) Bendel BPKB sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Suzuki nopol N-3930-AH, tahun 2005, warna merah silver, noka : MH8FD110C5J360690, nosin : E4051D357853, an. CHRISNA AYU PUSPITO Simpang kepuh 32 Rt 10 Rw 04 Kel bandung rejosari Kota Malang;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aji Ahmad Santoso;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2018, nopol N-4001-EAF, noka : MH1JFZ129JK483625, Nosin : JFZ1E2492138, an. EVI MELINDA FURI, D/a : Ds. Sutojayan Rt 02 Rw 02 Kec. Pakisaji Kab. Malang;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dhimas Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Nuny Defiary, S.H.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)